



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Bkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : MOH. MA'RUF BIN MATRU'I;                                                   |
| 2. Tempat lahir       | : Bangkalan;                                                                 |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun/19 Juli 1984;                                                     |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                                                                 |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                                                                 |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Sorjan RT 003 RW 003 Ds. Larangan Sorjan Kec. Klampis Kab. Bangkalan; |
| 7. Agama              | : Islam;                                                                     |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;                                                                |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri/tidak menggunakan hak untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MOH. MA'RUF BIN MATRU'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe" melanggar Pasal 277 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana denda kepada MOH. MA'RUF BIN MATRU'I dengan Pidana Denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Subsidair 5 (lima) bulan kurungan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. Satu unit kendaraan Truk Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU;
2. Satu lembar STNK kendaraan Truk Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU;
3. Satu lembar buku KIR kendaraan Truk Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU;
4. BPKB Kendaraan Truck Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU;
5. Kwitansi pembelian Kendaraan Truck Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

6. Mesin las Portabel merek Lakoni Falcon 120e warna biru kombinasi hitam;

7. Tang massa warna chrome;

8. Tang strum merek Benz warna biru kombinasi hitam;

9. Kabel las berwarna biru;

10. Kawat/pakan las 5 buah;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa MOH. MA'RUF BIN MATRU'I membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-1952/Bkl/05/2025 tanggal 28 Mei 2025, sebagai berikut:

Bawa Terdakwa MOH. MA'RUF Bin MATRU'I, pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Raya Pemuda Kaffa, Kelurahan Tonjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan tepatnya di depan pos polisi atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Memasukkan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan,Dan Kereta Tempelan Kedalam Wilayah Republik Indonesia, Membuat,Merakit,Atau Memodifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Perubahan Tipe, Kereta Gandengan,Kereta Tempelan, Dan Kendaraan Khusus Yang Dioperasikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam Negeri Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Uji Tipe, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi MOHAMMAD YUNUS mengendarai kendaraan Truck Tronton Hino No. Pol: B-9044-YU dari arah Barat menuju ke Timur dalam keadaan kosong tidak mengangkut atau tidak memuat apapun setelah itu saksi YUNUS melewati Jalan Raya Pemuda Kaffa, Kelurahan Tonjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan tepatnya di depan pos polisi lalu saksi BRIAN TRISTIAWAN bersama satu anggota lainnya melaksanakan patroli melihat adanya tambahan pada ruang muatan di kendaraan Truck Tronton Hino No. Pol: B-9044-YU yang dikendarai oleh saksi YUNUS Selanjutnya Saksi BRIAN bersama anggota Satlantas Polres Bangkalan mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi YUNUS dan ditemukan ada tambahan atau modifikasi pada bagian bak sisi kanan, kiri, dan belakang bagian atas Truck Tronton Hino sekira lima sampai tujuh Sentimeter yang mana modifikasi pada Truck Tronton Hino tersebut dilakukan oleh terdakwa MOH. MA'RUF Bin MATRU'I sehingga selanjutnya Saksi YUNUS beserta Truck Tronton Hino No. Pol: B-9044-YU dibawa dan diamankan di kantor Unit Gakkum Satlantas Polres Bangkalan.
- Bahwa pada bulan Agustus 2024 Terdakwa memodifikasi atau menambah ruang muatan Truck Tronton Hino No. Pol: B-9044-YU di Dusun Sorjan RT 003 RW 003, Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan tepatnya di rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dilas menggunakan alat portabel dan menempelkan besi kanal C di bagian atas bak kendaraan sekira lima sampai tujuh Sentimeter agar lebih tinggi.
- Bahwa tujuan Terdakwa memodifikasi atau menambah ruang muatan pada kendaraan Truck Tronton Hino No. Pol: B-9044-YU agar ketika mengangkut atau memuat pasir bisa lebih banyak dan tidak tumpah ke jalan raya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli NANANG PRAWOTO sebagai Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Bangkalan ditemukan adanya perbedaan di tinggi total kendaraan yakni selisih tujuh puluh Milimeter atau tujuh Sentimeter dengan yang tertera dibuku KIR dengan Nomor Uji Kendaraan: BKS 163391
- Berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIEF EKA PUTRA, S.H. selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, tertanggal 21 April 2025 dengan hasil pemeriksaan pada dimensi utama kendaraan ditemukan ada selisih tinggi total 70 (tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) milimeter dan pada ukuran Bak Muatan ditemukan ada selisih lebar dan tinggi bak, dimana bak di kendaraan lebih tinggi dan lebih lebar daripada data sertifikat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 277 Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brian Tristiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah menghentikan dan mengamankan kendaraan Truck Tronton Hino No. Pol: B-9044 YU yang memiliki tambahan pada ruang muatan;
  - Bahwa Saksi menghentikan dan mengamankan truk tronton tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 di Jalan Raya Pemuda Kaffa, Kelurahan Tonjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa Kendaraan truk tronton berjalan dari arah timur ke barat ketika diamankan;
  - Bahwa Kendaraan truk tronton tersebut dalam keadaan kosong tidak mengangkut atau memuat sesuatu apapun;
  - Bahwa Saksi menghentikan dan mengamankan truk tronton tersebut pada saat Saksi melaksanakan patroli bersama satu anggota Satlantas Polres Bangkalan lainnya;
  - Bahwa Tambahan muatan dari truk tronton berwarna hijau tersebut terbuat dari besi berkarat;
  - Bahwa yang mengemudikan kendaraan truk tronton pada saat diamankan adalah Saksi Mohammad Yunus;
  - Bahwa pemilik kendaraan truk tronton tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melihat ada modifikasi/tambahan ruang muatan di bagian bak sisi kanan, kiri dan belakang bagian atas menggunakan bahan besi yang jenisnya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa tinggi bak kendaraan truk tronton yang dimodifikasi/ditambah tersebut sekitar lima sampai tujuh sentimeter;
  - Bahwa memodifikasi/menambah ruang muatan pada kendaraan truk tronton tersebut jelas tidak diperbolehkan menurut undang-undang;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengemudi truk tronton dilengkapi dengan surat-surat berkendara seperti SIM, STNK dan KIR;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truck tronton Hino Nopol B-9044-YU, 1 (satu) lembar STNK kendaraan truck tronton Hino Nopol B-9044-YU, 1 (satu) lembar buku KIR kendaraan truck tronton Hino Nopol B-9044-YU;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Mohammad Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena kendaraan Truck Tronton Hino No. Pol: B-9044 YU yang Saksi kemudian diamankan oleh anggota Satlantas Polres Bangkalan;
  - Bahwa kendaraan truk tronton tersebut diamankan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 di depan pos polisi yang berada Jalan Raya Pemuda Kaffa, Kelurahan Tonjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa kendaraan truk tronton yang Saksi kemudian tersebut tidak memuat atau mengangkut sesuatu apapun dan Saksi sendirian tanpa penumpang pada saat itu;
  - Bahwa kendaraan truk tronton tersebut milik Terdakwa yang merupakan juragan Saksi;
  - Terdakwa yang memodifikasi kendaraan truk tronton tersebut pada bulan Agustus 2024 bertempat di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memodifikasi/menambah ruang muatan truk tronton tersebut di bagian bak sisi kanan, sisi kiri dan belakang bagian atas;
  - Bahwa Terdakwa memodifikasi/menambah ruang muatan truk tronton tersebut dengan cara dilas menggunakan alat portable;
  - Bahwa Terdakwa memodifikasi/menambah muatan truk tronton dengan menggunakan bahan besi kanal C;
  - Bahwa Terdakwa memodifikasi/menambah ruang muatan kendaraan truk tronton tersebut dengan tujuan agar bisa mengangkut atau memuat pasir lebih banyak dan tidak tumpah ke jalan raya serta dapat pula tambahan uang kas untuk mengantisipasi biaya jika tiba-tiba ada kerusakan di jalan seperti pecah ban;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truck tronton Hino Nopol B-9044-YU, 1 (satu) lembar STNK kendaraan truck tronton Hino Nopol B-9044-YU, 1 (satu) lembar buku KIR kendaraan truck

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tronton Hino Nopol B-9044-YU, mesin las portable merk Lakoni Falcon 120e warna biru kombinasi hitam, tang massa warna chrome, tang strum merk Benz warna biru kombinasi hitam, kabel las berwarna biru, kawat/pakan las 5 buah, BPKB kendaraan truck tronton Hino Nopol B-9044-YU dan kwitansi pembelian kendaraan truck tronton Hino Nopol B-9044-YU;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nanang Prawoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahli dalam persidangan ini untuk menerangkan hasil pemeriksaan Ahli terhadap kendaraan Truck Tronton Hino No. Pol B-9044-YU;
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Kendaraan Truck Tronton Hino No. Pol: B-9044-YU pada tanggal 22 April 2025 di kantor Pengujian Kendaraan Bermotor Bangkalan bersama rekan penguji serta penyidik yang menangani perkara tersebut;
  - Bahwa kendaraan truk tronton tersebut tersebut dilengkapi dengan KIR;
  - Bahwa masa aktif KIR dengan Nomor Uji Kendaraan BKS 163391 tersebut berakhir pada tanggal 18 Februari 2024;
  - Bahwa hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap kendaraan Truck Tronton Hino No. Pol: B-9044-YU tidak sama dengan yang tertera pada buku KIR dengan Nomor Uji Kendaraan: BKS 163391 dan tidak sesuai dengan spesifikasi;
  - Bahwa selisih hasil dari pemeriksaan terhadap Kendaraan Truck Tronton Hino No. Pol: B-9044-YU dengan hasil yang tertera dibuku KIR dengan Nomor Uji Kendaraan : BKS 163391 tersebut 70 (tujuh puluh) milimeter atau 7 (tujuh) centimeter sesuai surat dari dinas perhubungan pada tanggal 21 April 2025;
  - Bahwa memodifikasi dengan cara menambah ruang muatan Kendaraan Truck Tronton Hino No. Pol: B-9044-YU dengan besi 7 (tujuh) cm termasuk overdimensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dengan dimodifikasi dengan tujuan menambah ruang muatan tidak bisa memenuhi uji tipe;
- Bawa kendaraan Truck Tronton Hino No. Pol: B-9044-YU yang dimodifikasi/diubah bentuk tersebut tidak dibenarkan sebagaimana pasal 277 Undang-Undang No. 22 tahun 2009;
- Bawa Ahli mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truck tronton Hino Nopol B-9044-YU, 1 (satu) lembar STNK kendaraan truck tronton Hino Nopol B-9044-YU, 1 (satu) lembar buku KIR kendaraan truck tronton Hino Nopol B-9044-YU;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena kendaraan Truck Tronton Hino No. Pol: B-9044 YU milik Terdakwa diamankan oleh anggota Satlantas Polres Bangkalan;
- Bawa kendaraan truk tronton tersebut diamankan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 di depan pos polisi yang berada Jalan Raya Pemuda Kaffa, Kelurahan Tonjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
- Bawa yang mengemudikan truk tronton saat diamankan adalah Saksi Mohammad Yunus;
- Saksi Mohammad Yunus bekerja pada Terdakwa sebagai supir yang mengemudikan kendaraan truk tronton milik Terdakwa;
- Bawa Terdakwa membeli kendaraan truk tronton tersebut pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan harga Rp447.500.000, 00 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa sendiri yang memodifikasi/menambah ruang muatan kendaraan truk tronton tersebut pada bulan Agustus 2024 di rumah Terdakwa;
- Bawa Terdakwa memodifikasi/menambah ruang muatan kendaraan tronton tersebut pada bagian bak sisi kanan, sisi kiri dan belakang bagian atas;
- Bawa Terdakwa memodifikasi/menambah ruang muatan kendaraan truk tronton tersebut dengan menggunakan bahan besi kanal C;
- Bawa Terdakwa memodifikasi/menambah ruang muatan kendaraan truk tronton tersebut dengan cara dilas menggunakan alat portable dan menempelkan besi kanal di bagian atas bak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tinggi bak kendaraan truk tronton tersebut setelah dimodifikasi/ditambah sekitar tujuh sampai sembilan centimeter;
- Bahwa Terdakwa memodifikasi/menambah ruang muatan kendaraan truk tronton tersebut dengan tujuan agar bisa mengangkut atau memuat pasir lebih banyak dan tidak tumpah ke jalan raya serta dapat pula tambahan uang kas untuk mengantisipasi biaya jika tiba-tiba ada kerusakan di jalan seperti pecah ban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memodifikasi/menambah ruang muatan kendaraan truk tronton tersebut tidak dibolehkan menurut undang-undang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truck tronton Hino Nopol B-9044-YU, 1 (satu) lembar STNK kendaraan truck tronton Hino Nopol B-9044-YU, 1 (satu) lembar buku KIR kendaraan truck tronton Hino Nopol B-9044-YU, mesin las portable merek Lakoni Falcon 120e warna biru kombinasi hitam, tang massa warna chrome, tang strum merek Benz warna biru kombinasi hitam, kabel las berwarna biru, kawat/pakan las 5 buah, BPKB kendaraan truck tronton Hino Nopol B-9044-YU dan kwitansi pembelian kendaraan truck tronton Hino Nopol B-9044-YU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Satu unit kendaraan Truk Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU;
- 2) Satu lembar STNK kendaraan Truk Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU;
- 3) Satu lembar buku KIR kendaraan Truk Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU;
- 4) BPKB Kendaraan Truk Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU;
- 5) Kwitansi pembelian Kendaraan Truk Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU.
- 6) Mesin las Portabel merek Lakoni Falcon 120e warna biru kombinasi hitam;
- 7) Tang massa warna chrome;
- 8) Tang strum merek Benz warna biru kombinasi hitam;
- 9) Kabel las berwarna biru;
- 10) Kawat/pakan las 5 buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, Saksi Mohammad Yunus mengendarai kendaraan Truk Tronton Hino No. Pol: B-9044-YU milik Terdakwa, dari arah Barat menuju ke Timur dalam keadaan kosong tanpa muatan melewati Jalan Raya Pemuda Kaffa, Kelurahan Tonjung, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burneh, Kabupaten Bangkalan tepatnya di depan pos polisi kemudian Saksi Brian Tristiawan bersama satu anggota lainnya melaksanakan patroli melihat adanya tambahan pada ruang muatan di kendaraan Truk Tronton Hino No. Pol: B-9044-YU yang dikendarai oleh Saksi Yunus kemudian Saksi Brian bersama anggota Satlantas Polres Bangkalan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Yunus dan ditemukan ada tambahan pada bagian bak sisi kanan, kiri, dan belakang bagian atas Truk;

2. Bahwa pada bulan Agustus 2024 Terdakwa tanpa melalui prosedur uji tipe memodifikasi atau menambah ruang muatan Truk Tronton Hino No. Pol: B-9044-YU di Dusun Sorjan RT 003 RW 003, Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan tepatnya di rumah Terdakwa, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pengelasan menempelkan besi kanal C di bagian atas kendaraan sehingga menjadi lebih tinggi tujuh sentimeter menggunakan alat-alat dan perlengkapan terdiri dari mesin las portable merek Lakoni Falcon 120e warna biru kombinasi hitam, tang massa warna chrome, tang strum merk Benz warna biru kombinasi hitam, kabel las berwarna biru, dan kawat/pakan las;
3. Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Nanang Prawoto sebagai Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Bangkalan ditemukan adanya perbedaan di tinggi total kendaraan yakni selisih 70 mm (tujuh puluh milimeter) atau 7 cm (tujuh sentimeter) dengan yang tertera dibuku KIR dengan Nomor Uji Kendaraan: BKS 163391 sejalan juga dengan Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yang dibuat dan ditandatangani oleh Arief Eka Putra, S.H. selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, tertanggal 21 April 2025 dengan hasil pemeriksaan pada dimensi utama kendaraan ditemukan ada selisih tinggi total 70 (tujuh puluh) milimeter dan pada ukuran Bak Muatan ditemukan ada selisih lebar dan tinggi bak, yang mana bak di kendaraan lebih tinggi dan lebih lebar daripada data sertifikat;
4. Bahwa tujuan Terdakwa memodifikasi kendaraan Truk Tronton Hino No. Pol: B-9044-YU agar ketika mengangkut muatan bisa lebih banyak dan tidak tumpah ke jalan raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa “setiap orang”, adalah subjek hukum penyandang hak maupun kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **MOH. MA'RUF BIN MATRU'I** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya kesalahan subjek hukum/error in persona berkaitan Terdakwa yang diadili dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “**Setiap orang**”, telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *kendaraan bermotor* adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan Bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis: a. sepeda motor, b. mobil penumpang, c. mobil bus, d. mobil barang, e. kendaraan khusus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *kereta gandengan* adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebananya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *kereta tempelan* adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebananya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya;

Menimbang bahwa *Kendaraan Bermotor jenis Kendaraan khusus* meliputi Kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu. Fungsi tertentu meliputi: a. Militer, b. ketertiban dan keamanan masyarakat, c. alat produksi, dan d. mobilitas penyandang cacat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Modifikasi Kendaraan Bermotor* adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor (*vide*: Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan);

Menimbang bahwa *Modifikasi dimensi* hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (chassis) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi Kendaraan Bermotor tersebut. *Modifikasi mesin* dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin yang merek dan tipenya sama. *Modifikasi daya angkut* hanya dapat dilakukan pada Kendaraan Bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui. (*vide*: Penjelasan Pasal 131 Huruf e Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan jo Penjelasan Pasal 20 ayat 1 huruf f Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Uji Tipe Kendaraan Bermotor* adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi. (Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan). Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. Uji tipe terdiri atas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
- b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya;

Menimbang, bahwa Uji tipe dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah. Terhadap Rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan modifikasi tipe Kendaraan Bermotor yang telah lulus uji tipe diterbitkan surat keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa;

Menimbang bahwa Penanggung jawab pembuatan, perakitan, pengimporan landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan dan kereta tempelan, serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi harus meregistrasikan tipe produksinya. Sebagai bukti telah dilakukan registrasi tipe produksi diberikan tanda bukti sertifikat registrasi uji tipe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mengkwalifisir:

- a. Truk Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU, merupakan **kendaraan bermotor**;
  - b. pada bulan Agustus 2024 kegiatan Terdakwa tanpa melalui prosedur uji tipe, melakukan menambah ruang muatan Truk Tronton Hino No. Pol: B-9044-YU di Dusun Sorjan RT 003 RW 003, Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan tepatnya di rumah Terdakwa, yang dilakukan dengan cara pengelasan menempelkan besi kanal C di bagian atas kendaraan sehingga menjadi lebih tinggi tujuh sentimeter menggunakan alat-alat dan perlengkapan terdiri dari mesin las portable merek Lakoni Falcon 120e warna biru kombinasi hitam, tang massa warna chrome, tang strum merk Benz warna biru kombinasi hitam, kabel las berwarna biru, dan kawat/pakan las sehingga terdapat perbedaan di tinggi total kendaraan yakni selisih 70 mm (tujuh puluh milimeter) atau 7 cm (tujuh sentimeter) dengan yang tertera dibuku KIR dengan Nomor Uji Kendaraan: BKS 163391, merupakan bentuk **memodifikasi tidak memenuhi kewajiban tipe**;
  - c. pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, Truk Tronton Hino No. Pol: B-9044-YU dihidupkan sehingga bergerak dengan tenaga mesin dikendarai Saksi Mohammad Yunus, dari arah Barat menuju ke Timur melewati Jalan Raya Pemuda Kaffa, Kelurahan Tonjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, merupakan bentuk **dioperasikan di dalam negeri**;
- berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur "**yang memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memenuhi kewajiban uji tipe dioperasikan di dalam negeri”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 277 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Adapun tujuan pemidanaan adalah:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakakan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arinan dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut mempertimbangkan spirit pedoman pemidanaan sebagaimana penafsiran futuristik terhadap Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari: a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana, b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana, c. sikap batin pelaku Tindak Pidana, d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, e. cara melakukan Tindak Pidana, f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana, g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana, h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana, i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban, j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban dan/atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Indikator mana Majelis Hakim sesuaikan dengan relevansinya dalam perkara *a quo* yang akan inklusif ke dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan serta dalam penentuan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sebelum menentukan Jenis, bentuk, maupun lama Pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan perihal sebagai berikut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa secara *filosofis*, Pasal 277 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ada adalah sebagai bentuk perlindungan agar setiap kegiatan Modifikasi Kendaraan Bermotor tidak boleh membahayakan:

- a. keselamatan berlalu lintas,
- b. mengganggu arus lalu lintas, serta
- c. merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.

Adapun dalam rezim Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, memuat dikotomi pembagian jenis tindak pidana berupa pelanggaran atau kejahatan, dan Pasal *a quo* tergolong dalam tindak pidana kejahatan untuk menunjukkan gradasi yang lebih berat atau keseriusan tindak pidana dibandingkan dengan tindak pidana yang tergolong ke dalam pelanggaran;

Menimbang bahwa meskipun pasal *a quo* termasuk ke dalam tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan dan masuk ke dalam kriteria tindak pidana yang dapat diadili dengan menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*vide*: Pasal 6 ayat 1 huruf e PERMA No. 1 TAHUN 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif), akan tetapi dalam PERMA yang tersebut juga melalui BAB III bagian kedua hanya mengatur Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana yang Menimbulkan Korban, sedangkan dalam perkara *a quo* tidak ada yang masuk kedalam definisi korban dalam Pasal 1 angka 2 PERMA tersebut yaitu “Korban adalah setiap orang yang mengalami secara langsung penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan pedoman dalam PERMA tersebut;

Menimbang bahwa tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan, jenis pidana (*stelsel pidana*) sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, memuat pidana denda menjadi salah satu jenis pidana pokok, yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku, pidana mana bukanlah bertujuan untuk memperkaya negara maupun memiskinkan terpidana, namun semata sebagai penjera. Adapun mengapa pidana Denda dijatuhkan, adalah berlandaskan filosofi sebagaimana postulat “*Quaelibet poena corporalis, quanvis minima, majorest quaelibet poena pecuniaria*” (bagaimanapun ringannya suatu pidana badan, akan lebih berat daripada pidana denda atau seberat-beratnya pidana denda masih lebih ringan dari suatu pidana badan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa secara *yuridis*, ancaman pidana pada Pasal 277 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bersifat alternatif yakni terdiri dari pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Majelis Hakim menilai Pidana Denda yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sejalan dengan Politik Hukum Pidana Indonesia, melalui penafsiran futuristik terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), Pidana denda hanya dapat dijatuhkan jika: a. Tanpa Korban, b. Korban tidak mempermasalahkan; atau c. Bukan pengulangan Tindak Pidana, yang dalam perkara *a quo* pedoman mana telah terpenuhi;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pertimbangan dalam penentuan besaran/jumlah denda yang akan Majelis Hakim jatuhkan didasarkan pada:

- a. Intensi (maksud dan tujuan) dalam melakukan tindak pidana murni ada pada Terdakwa seorang diri;
- b. Seluruh alat atau sarana yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana (*instrumentum sceleris*), adalah milik Terdakwa;
- c. Manfaat yang didapat dari lamanya pengoperasian, yaitu jangka waktu antara dimulainya dan selesainya memodifikasi (bulan Agustus 2024) sampai dengan diperiksa pihak kepolisian (April 2025);
- d. Fungsi hukum pidana sebagai prevensi umum (*generale preventie*) maupun prevensi khusus (*speciale preventie*), maka pidana denda yang terlampau ringan selain tidak menimbulkan efek jera juga dikhawatirkan tidak mewujudkan fungsi hukum pidana dalam prevensi umum maupun khusus, setiap orang akan/berpotensi maupun tetap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal *a quo* dengan dasar pikiran nilai kekayaan/keuntungan/manfaat yang diperoleh dari tindak pidana jauh lebih tinggi dari pidana denda yang dijatuhkan atau harus dibayar, sehingga melalui putusan ini khususnya besaran/jumlah pidana denda yang akan Majelis Hakim jatuhkan sebagai sarana agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan serta mencegah orang lain tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa secara *sosiologis*, keistimewaan pidana denda adalah dilihat dari sisi kemanfaatannya yakni berupa suatu tindakan (*maatregel*) yang memberikan perlindungan, perbaikan, maupun pendidikan kepada masyarakat. Pidana Denda sebagai pidana yang berdiri sendiri (*independent sanction*), karena selain merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang bersifat *non-custodial* yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif bila dibandingkan pidana yang bersifat merampas kemerdekaan, juga dalam perkara *a quo* memiliki kebermanfaatan:

- Relatif tidak menimbulkan stigmatisasi dan prisonisasi, kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial yang bersangkutan;
- Pidana denda tidak menimbulkan tercerabut/terasingnya terpidana dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya, dan pada umumnya terpidana tidak akan kehilangan pekerjaannya atau setidaknya masih mendapat kesempatan untuk mencari/melanjutkan pekerjaan, apalagi dalam perkara *a quo* Terdakwa berstatus tumpuan hidup keluarga dan berusia produktif, diharapkan memperbaiki diri dan sebagai pelaku usaha menjadi sadar tidak hanya siap bermental mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya akan tetapi sadar juga dengan kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi atau tidak boleh dilanggar;
- Setidak-tidaknya menghemat biaya sosial yang dikeluarkan oleh negara (*government spend*) jika dibandingkan dengan jenis pidana penjara, hal mana sejalan dengan kondisi over kapasitas Lapas di Indonesia yang secara data mencapai 89 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Pidana denda sebagai alternatif dari pidana penjara yang menghilangkan kemerdekaan seseorang, dan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai lebih solutif dan efektif dalam mewujudkan tujuan pemidanaan diterapkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan (*vide*: Pasal 30 ayat 2 KUHP) dan sejalan dengan postulat "*qui non potest solvere in aere, luat in corpore*" (siapa tidak mau membayar, maka ia harus melunasinya dengan derita badan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. Satu unit kendaraan Truk Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU; yang telah disita dari Terdakwa dan memiliki relevansi hak terhadap Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa, dengan syarat merubah kondisi fisik unit seperti sebelum dilakukannya modifikasi, untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana ataupun menuai kenikmatan atas tindak pidana;
- b. Satu lembar STNK kendaraan Truk Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU;
- c. Satu lembar buku KIR kendaraan Truk Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU;
- d. BPKB Kendaraan Truk Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU;
- e. Kwitansi pembelian Kendaraan Truk Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa dan memiliki relevansi hak terhadap Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. Mesin las Portabel merek Lakoni Falcon 120e warna biru kombinasi hitam;
- b. Tang massa warna chrome;
- c. Tang strum merek Benz warna biru kombinasi hitam;
- d. Kabel las berwarna biru;
- e. Kawat/pakan las 5 buah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak mendukung program nasional zero Over Dimension and Over Loading (ODOL);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Bukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 277 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Ma'ruf bin Matru'i** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu unit kendaraan Truk Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU;  
**dikembalikan kepada Terdakwa dengan merubah kondisi fisik unit seperti sebelum dimodifikasi;**
- b. Satu lembar STNK kendaraan Truk Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU;
- c. Satu lembar buku KIR kendaraan Truk Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU;
- d. BPKB Kendaraan Truk Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU;
- e. Kwitansi pembelian Kendaraan Truk Tronton Hino No.Pol : B-9044-YU.  
**dikembalikan kepada Terdakwa;**
- f. Mesin las Portabel merek Lakoni Falcon 120e warna biru kombinasi hitam;
- g. Tang massa warna chrome;
- h. Tang strum merek Benz warna biru kombinasi hitam;
- i. Kabel las berwarna biru;
- j. Kawat/pakan las 5 buah;  
**dirampas untuk negara;**

4. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025 oleh kami, Danang Utaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Benny Haninta Surya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Irwanto Bagus Setyadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Benny Haninta Surya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika, S.H.



Pengadilan Negeri Bangkalan  
Panitera Tingkat Pertama  
Agus Aryananda S.H. - 196808161989031004  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 2457661

Email: info@mahkamahagung.go.id

www.mahkamahagung.go.id



Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 136/Piag/2025/PN/BKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)